



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
 8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat ADDM adalah alokasi dasar dengan besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa.

11. Alokasi Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi formula yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
14. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM sebesar 90 % (sembilan puluh persen) sebagai alokasi dasar dengan besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa; dan
- b. ADDP sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagai alokasi formula yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu:

1. kemiskinan;
2. luas Wilayah;
3. jumlah penduduk; dan
4. indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 3

ADDP yang disebut sebagai alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk Indeks kesulitan geografis.

Pasal 4

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Menghitung ADD setiap Desa se Kabupaten Enrekang dengan urutan sebagai berikut :

- a. menghitung bagian ADDM setiap Desa dengan rumus :

$$ADDM = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa se Kab. Enrekang}}$$

- b. menghitung bagian ADDP setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

1. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk kabupaten Enrekang}}$$

2. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

3. rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin kabupaten Enrekang}}$$

4. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

5. rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab Enrekang}}$$

6. bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

7. rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa Kab. Enrekang}}$$

8. bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

9. total bobot dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

Bagian ADDP dengan rumus:

$$\text{ADDP} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian ADDP}$$

- c. Menghitung ADD setiap Desa dengan rumus:

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Pasal 6

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan pengurus BPD;
 - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan jabatan dan pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati
- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, digunakan untuk kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APBDesa sesuai jumlah ADD yang diterima suatu Desa dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu pertama bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat minggu kedua bulan Juni dan paling lambat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu pertama bulan Desember sebesar 30% (tiga puluh persen).

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa foto copy Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa yang dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah Desa, laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya, foto copy RKPDesa tahun berjalan, surat pernyataan tanggungjawab, pakta integritas dan foto copy Rekening Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penggunaan dana tahap I dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas setelah disetujui oleh Camat.
- (3) Permohonan pencairan ADD bersama lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menunjukkan rata-rata realisasi penggunaan ADD paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- (2) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa pada Pos Pendapatan Transfer ADD.

Pasal 12

Keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	<i>[Signature]</i> 4/1/19
2. KABAG TERKAIT	<i>[Signature]</i>
3. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal

[Signature] BUPATI ENREKANG, *[Signature]*

[Signature] MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal

[Signature] SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

[Signature] CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019

PAGU ALOKASI DANA DESA KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah Penduduk (5)	Rasio Jumlah Penduduk (6)	Bobot (7)	Jumlah Penduduk Miskin (8)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin (9)	Bobot (10)	Luas Wilayah (11)	Rasio Luas Wilayah (12)	Bobot (13)	Indeks Kesulitan Geografis (14)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (15)	Bobot (16)	(17) = (10) + (13) + (16) + (17)		
1	MAIWA	PATONDON SALU	458,835,726	2650	0.0145	0.0036	278	0.0059	0.0021	34.14	0.0207	0.0021	26.38	0.0063	0.0019	0.0097	55,201,000	514,037,000
2	MAIWA	TUNCUNG	458,835,726	1583	0.0087	0.0022	137	0.0029	0.0010	5.93	0.0036	0.0004	41.37	0.0098	0.0030	0.0065	37,155,000	495,991,000
3	MAIWA	PASANG	458,835,726	868	0.0048	0.0012	158	0.0034	0.0012	10.97	0.0067	0.0007	26.57	0.0063	0.0019	0.0049	28,167,000	487,003,000
4	MAIWA	SALODUA	458,835,726	1200	0.0066	0.0016	330	0.0070	0.0025	24.02	0.0146	0.0015	38.45	0.0091	0.0027	0.0083	47,477,000	506,313,000
5	MAIWA	BATU MILA	458,835,726	1846	0.0101	0.0025	124	0.0026	0.0009	22.10	0.0134	0.0013	39.73	0.0095	0.0028	0.0076	43,597,000	502,433,000
6	MAIWA	PUNCAK HARAPAN	458,835,726	1086	0.0060	0.0015	249	0.0053	0.0019	15.43	0.0094	0.0009	29.68	0.0071	0.0021	0.0064	36,574,000	495,410,000
7	MAIWA	PALAKKA	458,835,726	723	0.0040	0.0010	189	0.0040	0.0014	9.83	0.0060	0.0006	35.36	0.0084	0.0025	0.0055	31,545,000	490,381,000
8	MAIWA	TAPONG	458,835,726	1171	0.0064	0.0016	185	0.0040	0.0014	13.92	0.0084	0.0008	39.38	0.0094	0.0028	0.0066	37,934,000	496,770,000
9	MAIWA	MANGKAWANI	458,835,726	1492	0.0082	0.0020	208	0.0044	0.0016	15.00	0.0091	0.0009	38.90	0.0093	0.0028	0.0073	41,612,000	500,448,000
10	MAIWA	BOTTO MALANGGA	458,835,726	2217	0.0122	0.0030	156	0.0033	0.0012	27.69	0.0168	0.0017	23.31	0.0055	0.0017	0.0076	43,114,000	501,950,000
11	MAIWA	BOIYA	458,835,726	1228	0.0067	0.0017	295	0.0063	0.0022	29.31	0.0178	0.0018	40.07	0.0095	0.0029	0.0085	48,695,000	507,531,000
12	MAIWA	MATAJANG	458,835,726	1141	0.0063	0.0016	627	0.0134	0.0047	24.88	0.0151	0.0015	38.30	0.0091	0.0027	0.0105	59,928,000	518,764,000
13	MAIWA	BARINGIN	458,835,726	1181	0.0065	0.0016	560	0.0120	0.0042	18.07	0.0110	0.0011	34.13	0.0081	0.0024	0.0093	53,321,000	512,157,000
14	MAIWA	LEBANI	458,835,726	989	0.0054	0.0014	357	0.0076	0.0027	15.37	0.0093	0.0009	33.48	0.0080	0.0024	0.0073	41,954,000	500,790,000
15	MAIWA	LIMBUANG	458,835,726	380	0.0021	0.0005	71	0.0015	0.0005	5.56	0.0034	0.0003	39.82	0.0095	0.0028	0.0042	24,157,000	482,993,000
16	MAIWA	PALADANG	458,835,726	1072	0.0059	0.0015	331	0.0071	0.0025	11.84	0.0072	0.0007	50.08	0.0119	0.0036	0.0082	47,030,000	505,866,000
17	MAIWA	PARIWANG	458,835,726	549	0.0030	0.0008	239	0.0051	0.0018	8.63	0.0052	0.0005	36.72	0.0087	0.0026	0.0057	32,452,000	491,288,000
18	MAIWA	KALUPPANG	458,835,726	1059	0.0058	0.0015	309	0.0066	0.0023	10.65	0.0065	0.0006	52.19	0.0124	0.0037	0.0081	46,436,000	505,272,000
19	MAIWA	ONGKO	458,835,726	1053	0.0058	0.0014	282	0.0060	0.0021	13.50	0.0082	0.0008	44.29	0.0105	0.0032	0.0075	43,009,000	501,845,000
20	MAIWA	TANETE	458,835,726	586	0.0032	0.0008	242	0.0052	0.0018	15.37	0.0093	0.0009	57.07	0.0136	0.0041	0.0076	43,498,000	502,334,000
21	MAIWA	LABUKU	458,835,726	745	0.0041	0.0010	387	0.0083	0.0029	4.54	0.0028	0.0003	53.14	0.0126	0.0038	0.0080	45,577,000	504,413,000
22	ENREKANG	RANGA	458,835,726	1571	0.0086	0.0022	578	0.0123	0.0043	19.46	0.0118	0.0012	44.45	0.0106	0.0032	0.0108	61,831,000	520,667,000
23	ENREKANG	BUTTU BATU	458,835,726	2224	0.0122	0.0031	423	0.0090	0.0032	29.26	0.0178	0.0018	29.07	0.0069	0.0021	0.0101	57,457,000	516,293,000
24	ENREKANG	TOKKONAN	458,835,726	778	0.0043	0.0011	301	0.0064	0.0023	25.34	0.0154	0.0015	57.49	0.0137	0.0041	0.0090	51,148,000	509,984,000
25	ENREKANG	KARUENG	458,835,726	2787	0.0153	0.0038	227	0.0048	0.0017	10.02	0.0061	0.0006	45.10	0.0107	0.0032	0.0093	53,365,000	512,201,000
26	ENREKANG	TALLU BAMBA	458,835,726	2660	0.0146	0.0036	642	0.0137	0.0048	35.15	0.0213	0.0021	44.03	0.0105	0.0031	0.0137	78,354,000	537,190,000
27	ENREKANG	TUNGKA	458,835,726	1992	0.0109	0.0027	401	0.0086	0.0030	26.71	0.0162	0.0016	26.59	0.0063	0.0019	0.0092	52,805,000	511,641,000
28	ENREKANG	KALUPPINI	458,835,726	1417	0.0078	0.0019	475	0.0101	0.0036	15.87	0.0096	0.0010	39.22	0.0093	0.0028	0.0093	52,852,000	511,688,000
29	ENREKANG	TOBALU	458,835,726	1139	0.0062	0.0016	318	0.0068	0.0024	21.10	0.0128	0.0013	58.46	0.0139	0.0042	0.0094	53,626,000	512,462,000
30	ENREKANG	CEMBA	458,835,726	1584	0.0087	0.0022	261	0.0056	0.0020	8.12	0.0049	0.0005	35.65	0.0085	0.0025	0.0072	40,882,000	499,718,000
31	ENREKANG	TEMBAN	458,835,726	1141	0.0063	0.0016	284	0.0061	0.0021	13.69	0.0083	0.0008	30.03	0.0071	0.0021	0.0067	38,039,000	496,875,000
32	ENREKANG	ROSOAN	458,835,726	1572	0.0086	0.0022	745	0.0159	0.0056	13.13	0.0080	0.0008	38.77	0.0092	0.0028	0.0113	64,458,000	523,294,000
33	ENREKANG	LEMBANG	458,835,726	1423	0.0078	0.0020	490	0.0105	0.0037	9.95	0.0060	0.0006	60.28	0.0143	0.0043	0.0105	60,071,000	518,907,000
34	BARAKA	BANTI	458,835,726	1869	0.0103	0.0026	313	0.0067	0.0023	8.78	0.0053	0.0005	27.41	0.0065	0.0020	0.0074	42,210,000	501,046,000
35	BARAKA	BONTONGAN	458,835,726	2862	0.0157	0.0039	285	0.0061	0.0021	27.14	0.0165	0.0016	26.46	0.0063	0.0019	0.0096	54,765,000	513,601,000
36	BARAKA	SALUKANAN	458,835,726	1363	0.0075	0.0019	255	0.0054	0.0019	20.48	0.0124	0.0012	24.55	0.0058	0.0018	0.0068	38,660,000	497,496,000
37	BARAKA	PARINDING	458,835,726	1849	0.0101	0.0025	400	0.0085	0.0030	7.63	0.0046	0.0005	30.86	0.0073	0.0022	0.0082	46,773,000	505,609,000
38	BARAKA	TIROWALI	458,835,726	1458	0.0080	0.0020	127	0.0027	0.0009	6.68	0.0041	0.0004	40.60	0.0097	0.0029	0.0063	35,696,000	494,532,000
39	BARAKA	PEPANDUNGAN	458,835,726	1436	0.0079	0.0020	500	0.0107	0.0037	22.85	0.0139	0.0014	38.84	0.0092	0.0028	0.0099	56,334,000	515,170,000
40	BARAKA	KENDENAN	458,835,726	1472	0.0081	0.0020	483	0.0103	0.0036	22.46	0.0136	0.0014	26.32	0.0063	0.0019	0.0089	50,652,000	509,488,000
41	BARAKA	PARANGIAN	458,835,726	980	0.0054	0.0013	390	0.0083	0.0029	4.43	0.0027	0.0003	40.39	0.0096	0.0029	0.0074	42,314,000	501,150,000
42	BARAKA	JANGGURARA	458,835,726	1293	0.0071	0.0018	387	0.0083	0.0029	13.57	0.0082	0.0008	30.61	0.0073	0.0022	0.0077	43,820,000	502,656,000
43	BARAKA	KADINGEH	458,835,726	1741	0.0096	0.0024	569	0.0122	0.0043	10.25	0.0062	0.0006	37.26	0.0089	0.0027	0.0099	56,659,000	515,495,000
44	BARAKA	BONEBONE	458,835,726	792	0.0043	0.0011	391	0.0084	0.0029	22.87	0.0139	0.0014	39.58	0.0094	0.0028	0.0082	46,944,000	505,780,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
			(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (21) + (1) + (21)
			458,835,726	3159	0.0173	0.0043	1337	0.0286	0.0100	16.04	0.0097	0.0010	33.41	0.0079	0.0024	0.0177	100,982,000	559,788,000
102	MASALLE	MASALLE	458,835,726	2815	0.0154	0.0039	655	0.0140	0.0049	9.32	0.0057	0.0006	35.24	0.0084	0.0025	0.0118	67,592,000	526,428,000
103	MASALLE	BATU KE'DE	458,835,726	2284	0.0125	0.0031	1398	0.0286	0.0100	12.65	0.0077	0.0008	41.44	0.0099	0.0030	0.0169	96,271,000	555,107,000
104	MASALLE	MUNDAN	458,835,726	2695	0.0148	0.0037	844	0.0180	0.0063	9.75	0.0059	0.0006	31.18	0.0074	0.0022	0.0128	73,216,000	532,052,000
105	MASALLE	BUNTU SARONG	458,835,726	2513	0.0138	0.0034	1090	0.0233	0.0081	14.39	0.0087	0.0009	41.61	0.0099	0.0030	0.0154	88,152,000	546,988,000
106	MASALLE	RAMPUNAN	458,835,726	2184	0.0120	0.0030	875	0.0187	0.0065	9.63	0.0058	0.0006	40.07	0.0095	0.0029	0.0130	74,119,000	532,955,000
107	MASALLE	TONGKONAN BASSE	458,835,726	2577	0.0141	0.0035	459	0.0098	0.0034	11.22	0.0068	0.0007	32.66	0.0078	0.0023	0.0100	56,969,000	515,805,000
108	BAROKO	BAROKO	458,835,726	2125	0.0117	0.0029	519	0.0111	0.0039	9.25	0.0056	0.0006	39.31	0.0093	0.0028	0.0102	58,017,000	516,853,000
109	BAROKO	BENTENG ALA	458,835,726	3129	0.0172	0.0043	881	0.0188	0.0066	13.00	0.0079	0.0008	39.13	0.0093	0.0028	0.0145	82,557,000	541,393,000
110	BAROKO	BENTENG ALLA UTARA	458,835,726	3589	0.0197	0.0049	1013	0.0216	0.0076	11.18	0.0068	0.0007	28.94	0.0069	0.0021	0.0152	87,015,000	545,851,000
111	BAROKO	TONGKO	458,835,726	1439	0.0079	0.0020	513	0.0110	0.0038	2.63	0.0016	0.0002	50.52	0.0120	0.0036	0.0096	54,663,000	513,499,000
112	BAROKO	PATONGLOAN	458,835,726															
Total			51,389,601,300	182,289	1.0000	0.2500	46,817	1.0000	0.3500	1,647.56	1.0000	0.1000	4,204.15	1.0000	0.3000	1	5,709,955,700	57,099,557,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Enrekang	57,099,557,000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab.	57,099,557,000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Enrekang (90%)	51,389,601,300
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Enrekang (90%)	51,389,601,300
Pagu Alokasi Formula Kab. Enrekang (10%)	5,709,955,700
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Enrekang (10%)	5,709,955,700
Jumlah Desa	112

Bobot	
JP	25%
JPM	35%
LW	10%
IKG	30%

Paraf Koordinasi

SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	<i>[Signature]</i>
2. KABAG TERKAIT	<i>[Signature]</i>
3. KABAG NUKUN	<i>[Signature]</i>

BUPATI ENREKANG,
[Signature]
MUSLIMIN BANDO